

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.YK dan menyatakan akta hibah tersebut batal adalah karena rumah yang di hibahkan adalah murni harta bawaan Penggugat dan niat Penggugat menghibahkan kepada anaknya yaitu agar di hari tuanya nanti Penggugat ada yang merawat yaitu anaknya sendiri. Tetapi niat baik Penggugat disalah gunakan oleh Tergugat yang justru ingin menguasai seluruh harta (termasuk harta gono gini Penggugat dengan suaminya) dan tidak mau merawat Penggugat sebagai ibu kandungnya sendiri. Oleh sebab itu Penggugat merasa sakit hati dan mengajukan gugatan pembatalan akta hibah di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Akibat hukum setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka obyek sengketa pembatalan akta hibah dalam hal ini rumah dan tanah dengan sertifikat Nomor: - tanggal 23 Januari 1980 dengan luas: - M² yang terletak di Kota Solo akan kembali menjadi hak milik Pemberi hibah beserta hak-haknya dan dalam keadaan bersih dari beban yang melekat di atas obyek tersebut. Apabila obyek sengketa

telah di atas namakan Penerima hibah, maka dengan adanya putusan dari pengadilan tersebut sertifikat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

Mengingat sudah adanya putusan dari pengadilan yang membatalkan akta hibah tersebut, maka untuk pengurusan balik nama sertifikat tersebut menjadi tanggung jawab pemegang hak selanjutnya dalam hal ini adalah Pemberi hibah. Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat obyek sengketa tidak berlaku lagi dengan adanya putusan pengadilan tersebut. Dengan begitu, sertifikat obyek sengketa tersebut akan kembali juga di atas namakan Pemberi hibah.

B. Saran

Menurut penulis, jika ingin memberikan sesuatu barang atau harta perlu dipertimbangkan baik buruk dan akibatnya untuk kemudian hari. Perlu juga memperhatikan sifat dan sikap seseorang yang akan diberikan harta ataupun diberikan hibah. Agar suatu saat nanti tidak menimbulkan sengketa yang akan merugikan para pihak dan tidak ada kesenjangan antara para pihak yang bersangkutan.